

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Pemberian Rehabilitasi Medis dan Sosial Kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika:

Pemberian Rehabilitasi Medis dan Sosial (yang selanjutnya disebut dengan rehabilitasi) diperlukan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (selanjutnya disebut dengan penyalahguna) karena sudah merupakan hal yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU 35/2009). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 4 huruf d UU 35/2009 yang menyatakan bahwa terjaminnya pengaturan upaya rehabilitasi dan ditegaskan kembali dalam Pasal 54. Dikarenakan sudah diatur dalam undang-undang, maka sudah sepatutnya rehabilitasi dijamin untuk diberikan kepada penyalahguna.

Adapun alasan mengapa rehabilitasi diperlukan karena penyalahguna sejatinya merupakan orang yang sakit dan perlu diberikan penanganan dengan tepat. Apabila dilakukan dengan langkah yang salah, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah lain. Sudah menjadi logika umum bahwa orang yang sakit perlu untuk diobati.

Di sisi lain, pemberian rehabilitasi dipercaya sebagai langkah yang tepat karena didasari dengan alasan bahwa tidak hanya aspek hukum saja yang terpenuhi, melainkan aspek kesehatan.

Dalam segi kesehatan, penyalahguna akan mendapat perawatan dari pihak yang berwenang. Sedangkan dalam segi hukum, pemberian rehabilitasi dipercaya berguna untuk memutus mata rantai peredaran narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi secara perlahan akan memutus rantai peredaran narkotika karena penyalahguna yang menjalani rehabilitasi akan lebih mampu mengendalikan diri untuk tidak terjerumus kepada obat-obatan terlarang tersebut.

Pemberian rehabilitasi juga merupakan suatu tindakan yang lebih humanis. Hal ini dikarenakan penyalahguna akan mendapat perawatan serta tidak adanya cap ataupun stigma bagi mereka. Perlu diketahui bahwa cap atau stigma buruk kepada penyalahguna cukup berpengaruh terhadap upaya penanganan penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika akan lebih terbuka dan percaya diri apabila mendapat perilaku yang manusiawi. Sederhananya bahwa pendekatan represif bernuansa punitif tidak sesuai dengan penyalahguna yang lebih tepat diberikan penanganan secara restoratif bernuansa rehabilitatif.

Perlunya pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna juga berfungsi untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas yang saat ini dikabarkan mengalami over kapasitas. Bagaimana bisa memanusiaikan manusia dalam kondisi yang tidak nyaman dan aman terlebih sudah menjadi rahasia umum bahwa tindakan kriminal masih tetap ada sekalipun berada di Lapas. Seperti halnya peredaran narkotika, suap menyuap oknum, bahkan hal yang cukup meresahkan adalah terciptanya bandar narkotika. Maka dari itu, pemberian rehabilitasi hadir untuk meminimalisir terjadinya kekhawatiran tersebut. Maka dari itu perlunya pemberian rehabilitasi berguna untuk menyembuhkan penyalahguna sehingga setelah menjalani proses perawatan kondisinya menjadi sembuh.

Kendati demikian, terdapat fakta bahwa kekurangan/kendala/ hambatan dalam pelaksanaan pemberian rehabilitasi di antaranya adalah pihak keluarga penyalahguna yang sulit bekerja sama dalam pemulihan, bisa dikarenakan khawatir apabila pelaksanaan rehabilitasi akan mengeluarkan uang yang tidak sedikit, dan juga rasa takut apabila nanti akan dikucilkan oleh orang-orang sekitarnya. Hal ini berkaitan erat dengan sering adanya cap atau stigma yang diterima oleh penyalahguna itu sendiri maupun keluarga dari orang-orang sekitar sehingga mereka sulit untuk membuka diri. Selain itu, hambatan yang terjadi adalah kurangnya tekad dari penyalahguna yang masih merasa aman dan betah dengan ketergantungan terhadap narkoba. Faktor jarak dari domisili klien ke klinik dan waktu layanan yang tidak sesuai dengan waktu kerja/kuliah/sekolah klien juga menjadi hambatan dalam pemberian rehabilitasi ini. Terakhir, putusan dari aparat penegak hukum yang berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara penyalahguna narkoba yang tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga menjadi faktor hambatan pemberian rehabilitasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa masih terdapat putusan yang memberikan putusan pidana penjara kepada penyalahguna padahal UU 35/2009 sudah menjamin adanya pemberian rehabilitasi.

2. Pengaturan dan Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Bagi Penyalahguna:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut dengan UU 35/2009) merupakan pengaturan dasar mengenai rehabilitasi medis dan sosial (selanjutnya disebut dengan rehabilitasi). Selain UU 35/2009, terdapat pengaturan lebih lanjut terkait pemberian rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba di Indonesia. Adapun peraturan tersebut adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori (selanjutnya disebut PP 25/2011);

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA 4/2010);

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA 3/2011); dan

4. Peraturan Bersama (PERBER – Penulis) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014; Nomor : 03 Tahun 2014; Nomor : 11/Tahun 2014; Nomor : 03 Tahun 2014; Nomor: PER-005/A/JA/03/2014; Nomor : 1 Tahun 2014; Nomor :PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya disebut PERBER Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi)

Perlu diketahui bahwa peraturan yang sudah disebutkan di atas bukan merupakan peraturan yang berdiri sendiri. Artinya, setiap peraturan memiliki keterkaitan dalam rangka penanganan penyalahgunaan narkotika untuk diberikan rehabilitasi. Selain itu, harus dipahami bersama bahwa pemberian rehabilitasi merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh penyalahgunaan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 54 UU 35/2009 yang menyatakan bahwa

pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hakim memiliki posisi yang sentral untuk memerintahkan pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba menjalani rehabilitasi. Adapun putusan tersebut bersifat fakultatif yakni bukan wajib dikarenakan adanya frasa “dapat”. Meskipun demikian, Badan Narkoba Nasional berpesan meskipun tertera frasa “dapat”, diharapkan Hakim untuk tetap tegas memberikan rehabilitasi karena pada dasarnya pemberian rehabilitasi sudah dijamin oleh UU 35/2009. Untuk menentukan jenis terapi dan rehabilitasi, diperlukan assesmen menyeluruh (komprehensif) guna menentukan jenis terapi/rehabilitasi yang sesuai, apakah dilaksanakan rehabilitasi bersifat *voluntary* atau bersifat *compulsory*.

Terdapat pula perbedaan istilah yang diatur dalam pengaturan narkoba terkait pihak mana yang dapat diberikan rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 4, 54, dan 103 UU 35/2009 di mana setiap pasal memiliki perbedaan terhadap pihak mana saja yang dapat diberikan rehabilitasi.

Fakta yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa masih terdapat putusan hukum berupa pidana penjara kepada penyalahguna narkoba. Padahal, bila dilihat secara seksama, ada proses yang juga tidak dilalui oleh aparat penegak hukum. Misalnya, tidak diterapkannya pemeriksaan lebih lanjut oleh tim asesmen terpadu. Padahal, hasil pemeriksaan dari tim ini sangat berguna untuk membuktikan bahwa penyalahguna wajib direhabilitasi. Sebaliknya, aparat penegak hukum lebih mengedepankan proses dalam sistem pemidanaan seperti pada umumnya. Selain itu, mengingat bahwa perkara penyalahguna narkoba yang merupakan peraturan hukum bersifat khusus atau *lex specialis*, sudah sepatutnya diterapkan proses *double track system* atau sistem dua jalur.

Sistem dua jalur sangat membantu penyalahguna untuk dijamin terlaksananya pemberian rehabilitasi. Pemidanaan tidak selalu dapat menjawab masalah yang terjadi di masyarakat. Dengan berkaca pada fakta yang terjadi di praktik hukum, membuktikan bahwa sistem peradilan kita masih kurang dalam menerapkan *double track system* atau sistem dua jalur. Padahal penerapan konsep ini menuntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Tentu saja ini bisa diterapkan bagi pelaku Penyalahguna Narkotika sehingga pemidanaan bukan hanya satu-satunya langkah, melainkankan adanya tindakan berupa pemberian rehabilitasi.

Pelaksanaan pemberian rehabilitasi sesungguhnya bukan hal yang tabu untuk dilakukan. Karena pada dasarnya penyalahguna merupakan orang yang sakit dan perlu diobati sehingga pemidanaan penjara bukan langkah yang tepat. Bagaimana bisa mencapai memanusiakan manusia padahal kondisi pribadinya saja tidak sehat baik fisik maupun jasmani.

3. Pemberian Rehabilitasi Medis dan Sosial Dan Tujuan Pemidanaan di Indonesia:

Ada beragam alasan pemidanaan di Indonesia untuk diterapkan. Selain memberikan efek jera, ada pula pemidanaan yang berfungsi untuk memperbaiki kondisi pelaku. Hal ini lebih tepat diberikan kepada korban penyalahguna narkotika karena pada dasarnya mereka merupakan orang sakit yang perlu mendapat perawatan dan pengobatan. Pemberian rehabilitasi kepada korban memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi penyalahguna agar dapat kembali hidup dengan normal. Sedangkan bagi pecandu, ada kekhawatiran merangkap sebagai pengedar sehingga perlu proses asesmen terlebih dahulu. Meskipun demikian perlu diketahui bahwa pemberian rehabilitasi bagi pecandu juga dijamin oleh Undang-Undang. Maka dari itu, hal ini sejalan dengan Teori Tujuan dalam pemidanaan yang memfokuskan untuk memberi manfaat kepada

penyalahguna. Rehabilitasi sendiri memiliki tujuan untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku kejahatan.

Pemberian rehabilitasi merupakan sanksi tindakan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tidak selamanya sanksi pidana merupakan satu-satunya jalan untuk mengatasi permasalahan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, jika rehabilitasi diberikan, maka menunjukkan terlaksananya asas *ultimum remedium* dalam pemidanaan.

Sekalipun demikian, pemberian tindakan rehabilitasi dapat diberikan dengan dasar diskresi yang merupakan upaya penegakan hukum sebagai kriminalisasi konkret (dalam praktik) dari aparat penegak hukum. Kendalanya adalah bahwa diskresi tidak melekat bagi aparat penegak hukum sehigga diberi kebebasan apakah ingin menggunakan diskresi untuk meberikan rehabilitasi atau tidak. Selain itu, pemidanaan berupa penjara dianggap tidak efektif dikarenakan posisi penyalahguna sendiri yang pada dasarnya adalah orang sakit dan ketergantungan narkotika. Selain itu, dapat dilihat bahwa pemberian rehabilitasi dapat menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas yang dinilai mengalami over kapasitas. Tidak ada jaminan bahwa Lapas sudah menjadi tempat yang tepat mengingat sudah menjadi rahasia umum terjadinya tindak kejahatan di Lapas. Misalnya, suap menyuap oknum, peredaran narkotika, dan bahkan yang sangat mengkhawatirkan adalah terciptanya bandar narkotika.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, menurut hemat penulis, hal yang dapat dijadikan beberapa saran dalam rangka pemberian

rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah:

1. Semakin meningkatkan pelayanan penanganan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika karena pada dasarnya orang tersebut merupakan orang yang sakit dan perlu mendapat perawatan yang tepat. Selain itu perlu untuk menjauhi sikap-sikap yang bersifat diskriminatif atau memberikan cap atau stigma buruk kepada penyalahguna yang ingin sembuh. Karena menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan, faktor cap atau stigma bagi mereka yang terjerumus ke dalam narkotika sangat berpengaruh terhadap keinginan mereka yang ingin sembuh.

Selain itu, agar pemerintah juga memperhatikan instansi-instansi yang bergerak di bidang kesehatan ataupun sosial, baik yang didirikan oleh negara atau masyarakat agar mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal terhadap pelaksanaan rehabilitasi perkara penyalahguna narkotika. Hal ini bisa dilihat dari faktor fasilitas, sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, serta dana yang diperlukan untuk operasional rehabilitasi.

Hal yang tidak kalah penting adalah agar pihak yang berwenang dalam hal ini bisa menyangkut kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk senantiasa melakukan sosialisasi dan edukasi sehingga mereka yang dikategorikan sebagai penyalahguna berani untuk melaporkan diri untuk memperoleh akses pelayanan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah perlu untuk mensosialisasikan mengenai pemberian rehabilitasi. Hal ini bertujuan agar dapat memberi kejelasan mengenai apakah pemberian rehabilitasi dikenakan biaya atau tidak.

2. Bagi aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika agar bisa secara

profesional melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang sangat berpengaruh seperti pemeriksaan tim asesmen terpadu jangan sampai diabaikan karena hal ini menyangkut hak-hak yang dijamin oleh undang-undang kepada penyalahguna. Selain itu, agar dalam hal ini hakim memiliki sifat progresif dalam menanganai perkara penyalahguna narkotika. Perlu dipertimbangkan lebih lanjut akibat diberikan pemidanaan penjara kepada penyalahguna. Apakah sudah tepat kepada mereka yang dikategorikan sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, diperlukan perubahan atau perbaikan terhadap peraturan di bidang narkotika mengenai peristilahan maupun kriteria yang dapat diberikan rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini berguna agar tidak terjadi simpang siur atau kebingungan baik bagi penegak hukum maupun masyarakat sehingga sama-sama memahami kriteria apa saja yang dapat diberikan rehabilitasi medis dan sosial.

Semakin meningkatkan pemahaman serta melaksanakan konsep-konsep yang berlaku di dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam perkara pidana yang bersifat khusus atau *lex specialis*. Hal ini dapat dilihat dengan minimnya diberlakukannya ide *double track system* dalam perkara penyalahguna narkotika. Padahal apabila diterapkan maka dapat menjamin terlaksananya pemberian rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika.

Hal yang tidak kalah penting ialah agar semua aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanganai perkara penyalahgunaan narkotika untuk sama-sama memiliki pemahaman bahwa penyalahguna narkotika dalam hal ini pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang sakit dan perlu mendapat penanganan dan perawatan yang tepat berupa rehabilitasi.

3. Diharapkan agar sanksi tindakan dapat selalu dipertimbangkan untuk diberikan dalam perkara penyalahguna narkotika. Penjatuhan putusan juga sudah sepatutnya agar lebih mempertimbangkan manfaat untuk pelaku, bukan semata untuk efek jera ataupun pembalasan. Karena ada kalanya orang tidak akan berhasil mendapatkan efek jera hanya karena dikenakan pidana penjara. Sebaliknya, langkah yang tepat adalah memperbaiki pelaku itu sendiri yakni dengan cara yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, yaitu pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Hal ini hanya dapat diberikan dengan mempertimbangkan hati nurani dan kehendak dari aparat penegak hukum melalui diskresi sehingga sebaiknya upaya penegakan hukum secara kriminalisasi konkret (dalam praktik) berupa diskresi pemberian rehabilitasi kepada korban penyalahguna narkotika harus diberikan oleh aparat penegak hukum di tingkat manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Buku-Buku

Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar* (PT Elex Media Komputindo: Jakarta, 2019)

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006)

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Dari Retributif ke Reformasi*, (Pradnya Paramita: Jakarta, 1986)

Andi Hamzah, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bina Cipta: Bandung, 1992)

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010)

Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar*, (PT Elex Media Komputindo: Jakarta, 2019)

Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2015)

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, (Semarang : UNDIP, 2011)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002)

- Bambang Abimanyu, *Perang Narkoba di Indonesia*, (Indonesia Press: Jakarta, 2019)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian 1* (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2003)
- Direktorat Narkoba Korserse Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang Dilaksanakan oleh Polri*, (Mabes Polri: Jakarta, 2002)
- Erna Dewi, *Hukum Pentensier Dalam Perspektif*, (Lembaga Penelitian Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2013)
- F. Anton Susanto, *Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia* (Rineka Cipta: Jakarta, 2004)
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Djambatan: Jakarta, 2004)
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, (Mandar Maju: Bandung, 2003)
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, 8th Edition*, 2004
- Institute for Criminal Justice Reform*, Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil, November 2017
- Institute for Criminal Justice Reform*, Tindak Pidana Narkotika Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Jerat Penjara Untuk Korban Narkotika, Januari 2019
- Institute for Criminal Justice Reform*, Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Pengadilan (Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotik Dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya, Mei 2016)
- Institute for Criminal Justice Reform*, Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil, November 2017
- Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Deepublish: Yogyakarta, 2017)
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, (USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership: Jakarta, 2015)
- JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum* (Sinar Grafika: Jakarta, 2008)
- J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1995)

- John Godwin, *Sebuah Pendekatan Kesehatan Masyarakat Terhadap Penggunaan Narkoba di Asia: Prinsip-Prinsip dan Praktik-Praktik Dekriminalisasi*. (International Drug Policy Consortium (IPDC): London, 2016)
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (PT Gramedia: Jakarta, 1977)
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012)
- Marzukia, *Metodologi Riset* (PT. Hanindita Offset: Yogyakarta, 1983)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2011)
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 1993)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni: Bandung, 2010)
- Muladi, *Hukum Pidana I*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2007)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni: Bandung, 2005)
- Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2009)
- O.C. Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia* (Alumni Bandung: Bandung, 2002)
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997)
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982)
- Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009)* (Legality: Yogyakarta, 2017)
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Bina Aksara: Jakarta, 1987)
- Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010)

- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Bina Cipta: Jakarta, 1996)
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Granit: Jakarta, 2004)
- Ratna WP, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)* (Legality: Yogyakarta, 2017)
- Satjipto Raharadjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir* (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1991)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial* (Alumni Bandung: Bandung, 1997)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008)
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986)
- S. F. Marbun, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (UII Press: Yogyakarta, 2001)
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, (Gunung Agung: Jakarta, 1983)
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Armico: Bandung, 1985)
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Alumni: Bandung, 1996)
- Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2011)
- Sholeuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002)
- Soedarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A*, (Badan Penyediaan Kuliah FH-UNDIP: Semarang, 1973)
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1981)
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Alumni: Bandung, 1986)
- Sholeuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002), hlm 25.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Rineka Cipta: Jakarta, 1990)
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitenser Indonesia*, (Alfabeta: Bandung, 2010)

Tim Visi Media, *Rehabilitasi Korban Narkoba* (Visi Media: Jakarta, 2006)

Wirjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Eresco: Jakarta, 1980)

JURNAL

Abd. Aziz Hasibuan, “*Narkoba dan Penanggulangannya*”, *STUDIA DIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Vol. 11, No.1, Juni 2017

Failin, *Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 3, No. 1, September 2017

Gita Santika Ramadhani, *Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4, 2012, hlm. 2.

I Dewa Putu Eskasnanda, *Fenomena Kecanduan Narkotika, Sejarah dan Budaya*, Tahun kedelapan, Nomor 1, Juni 2014

Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, *Mimbar Hukum* Vol. 21, No.1, Februari 2009

Nafi Mubarak, *Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, *Al-Qanun*, Vol.18, No.2, Desember 2015

Uyat Suyana, *Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia*, *Sosiohumaniora Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 20, No. 2, Juli 2018

Yuniar Kurniawaty, *Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13, No. 01, Maret 2016.

Abbas Said, *Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 1, No. 1, Maret 2012.

Wawancara

Wawancara dengan Sampaguita Syafrezani., S.Psi. di BNNP Jawa Barat, pada tanggal 11 Maret 2020.

Wawancara dengan Indra Simorangkir, *lead community service* Rumah Cemara Bandung, pada tanggal 18 Februari 2010.

Wawancara dengan Bapak Suko Harsono, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Bandung,

Wawancara dengan Suko Harsono, S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 29 Oktober 2019.

Wawancara dengan Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., hakim pada Pengadilan Tinggi Jamb, pada tanggal 17 Maret 2020

Wawancara dengan dr. Amelia Khasrisma Arief, di BNNP Jawa Barat, pada tanggal 11 Maret 2020.

Wawancara dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Press Release* Akhir Tahun 2015, Jakarta, 23 Desember 2015, di Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 29 Oktober 2019

Wawancara dengan Sampaguita Syafrezani, S.Psi. di BNNP Jawa Barat, pada tanggal 11 Maret 2020.

Website

Badan Narkotika Nasional (BNN), <https://bnn.go.id/profil/>

BNN, *Sejarah Singkat*

Narkoba, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>

BNN, *Dekriminalisasi Pengguna Narkoba Tidak Sama Dengan Legalisasi*, <https://bnn.go.id/dekriminalisasi-pengguna-narkoba-tidak-sama-dengan-legalisasi/>

BNN, *Spirit Dekriminalisasi dan Depenalisasi Harus Terus Dikobarkan*, <https://bnn.go.id/spirit-dekriminalisasi-dan-depenalisasi-harus-terus-dikobarkan/>.

BNN, *Pengenalan Therapeutic Community*, <https://bnn.go.id/pengenalan-therapeutic-community>

Djoko Suceno, “*Kampung Narkoba di Kota Bandung*”, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/03/04/pnue7c335-kampung-narkobadibandung>

Dony Indra Ramadhan, “*Kantongi Ganja, 2 Pemuda Bandung Ditangkap Tim Prabu*”, https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4599734/kantongi-ganja-2-pemuda-bandung-ditangkap-tim-prabu?_ga=2.173935264.2088370217.1569684735-822765397.156704843

- Dony Indra Ramadhan, “*Polisi Tangkap 24 Budak Narkoba di Bandung*”, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4709408/polisi-tangkap-24-budak-narkoba-di-bandung>
- Dokter Tijn, *Penyalahgunaan NAPZA*, <https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza>
- Dr. Suhadi, Musuh Terbesar Kita Sekarang Ini Adalah Narkotika, dimuat dalam situs Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3892/dr-suhadi-musuh-terbesar-kita-sekarang-ini-adalah-narkotika>
- Feriawan Hidayat, *Therapeutic Community, Cara Tepat Rehabilitasi Pengguna Napza*, <https://www.beritasatu.com/nasional/503673/therapeutic-community-cara-tepat-rehabilitasi-pengguna-napza>
- Hukumonline, *Hak Asasi Pengguna Narkoba Kerap Dilanggar*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22735/hak-asasi-pengguna-narkoba-kerap-dilanggar/>
- Huyugo Simbolon, “*Penampakan Jamal “Preman Pensiun” Murung Ditangkap Polisi Terkait Sabu*”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4018137/penampakan-jamal-preman-pensiun-murung-ditangkap-polisi-terkait-sabu>,
- Indra Akuntono, “*Presiden Jokowi: Indonesia Gawat Darurat Narkoba*”, <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/10331931/Presiden.Jokowi.Indonesia.Gawat.Darurat.Narkoba>
- Noah Webster, *Merriam-Webster’s Dictionary and Thesaurus*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/narcotic?src=search-dict-box>,
- Paradoks Penanggulangan Narkoba di Indonesia <https://www.youtube.com/watch?v=OhmODjNAdZA>
- Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, *Pelayanan Rehabilitasi Medis*, <http://web.rshs.or.id/fasilitas/pelayanan-medis/pelayanan-rehabilitasi-medis/>
- Rumah Edukasi Anti Narkoba Badan Narkotika Nasional, *Rehabilitasi Lebih Efektif Dibanding Penjara Bagi Pecandu Narkoba*, <https://rean.bnn.go.id/rehabilitasi-lebih-efektif-dibanding-penjara-bagi-pecandu-narkoba/>
- Rumah Cemara, <http://rumahcemara.or.id/tentang-kami/>,
- Shafira Triana Putri, “*21 Persen Pengguna Narkoba di Bandung Generasi Milenial*”, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4603068/21-persen->
- Tri Septio N, *Sejarah Narkoba dan Pemberantasannya di Indonesia*, <http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/512/sejarah-narkoba-dan-pemberantasannya-di-indonesia>

Wisnoe Moerti, “*Data BNN, 25.000 Pemuda Kota Bandung Pengguna Narkoba*,
<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-bnn-25000-pemuda-kota-bandung-pengguna-narkoba.html>